

Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam<https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlIJIH/about>**PENETAPAN HAK WARIS BAGI MENANTU LAKI-LAKI DALAM KEWARISAN ADAT LAMPUNG PERSPEKTIF MAQOSID AL-SHARI'AH HUKUM KELUARGA JAMAL AL-DIN'ATIYYAH**

(Studi Kasus di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)

Ulfatuz Zahra ¹, Nashrun Jauhari²¹²Universitas Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto Jawa TimurEmail: *ulfatuzzahra015@gmail.com, nashrunjauhari25@gmail.com***Abstrak**

Hukum Kewarisan adalah hukum yang penting bagi masyarakat karena hukum kewarisan bagian dari hukum keluarga dan kekayaan yang harus di bagi secara adil dalam merata kepada ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Indonesia memiliki tiga sistem kewarisan yang dipakai di Indonesia antara lain, Hukum Kewarisan Islam, Hukum BW (burgerlijk Wetboek), dan Hukum Adat. Lampung menganut sistem patrelinial dengan sistem kewarisan mayorat terdapat keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki di Desa Jepara sedangkan anak laki-laki pertama didalam adat lampung menjadi ahli waris dan menggantikan peran orang tua dengan begitu keluarga menetapkan salah satu menantu laki-laknya menjadi ahli waris dikeluarganya karena untuk menjaga harta dan nasab. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini karena penetapan ini bisa menimbulkan masalah kemudian hari dan tidak terjamin kemaslahatan sebab menantu yang dijadikan ahli waris. Fokus masalah pada penelitian ini bagaimana penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten lampung Timur dan bagaimana tinjauan Maqosid Al-Shari'ah Jamal Al-Din'At}iyyah terhadap penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara Kabupaten lampung Timur. Penelitian ini menggunakan motode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dengan cara Penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara suku pepadun dalam membagi harta warisan kepada menantu laki-laki beroreantasi pada tradisi dengan tujuan menjaga harta dan menjaga nasab, karena adat Lampung menggunakan sistem kekerabatan patrilenial dan menggunakan sistem mayorat. Karena anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarga baik harta warisan maupun mengurus adik-adiknya sebaliknya perempuan setelah menikah harus mengikuti suaminya dan keluar dari nasab orangtuanya. Adapun tinjauan Maqosid Al-Shari'ah Jamal Al-Din'Atiyyah terhadap penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, tidak sesuai dengan hifz nasab (menjaga keturunan) dan tandzim al-janib al-mali li al-usrah (aspek ekonomi keluarga) dan bisa menimbulkan konflik.

Kata Kunci: Penetapan, Hak Waris bagi Menantu laki-laki, Maqosid Al-Shari'ah**Abstract**

Inheritance law is an important law for society because inheritance law is part of family law and wealth must be distributed fairly and evenly among heirs under certain conditions. Indonesia has three inheritance systems that are used in Indonesia, namely, Islamic

Inheritance Law, BW Law (*burgerlijk Wetboek*), and Customary Law. Lampung adheres to a patrilineal system with a mayoral inheritance system. There are families who do not have sons in Jepara Village, while the first son in Lampung custom becomes the heir and replaces the role of the parents, so the family determines that one of his sons-in-law is the heir. issued because to protect property and lineage. The phenomenon that is the background of this research is because this stipulation can cause problems later on and benefits are not guaranteed because the son-in-law is made the heir. The focus of the problem in this research is how to determine the inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency and how Maqashid Al-Shari'ah Jamal Al-Din Atiyyah's review of the determination of inheritance rights for sons-in-law in the village Jepara, Way Jepara District, East Lampung Regency. This study uses a qualitative descriptive method with the type of case study research conducted by collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the determination of inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency by means of determining inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, the Pepadun tribe in dividing inheritance to sons-in-law is oriented towards tradition with the aim of protecting property and protecting lineage, because Lampung custom uses a patrilineal kinship system and uses a mayoral system. Because boys are considered capable of taking care of all family matters, both inheritance and taking care of their younger siblings, on the other hand, after marriage, women must follow their husbands and leave their parents' lineage. As for Maqasid Al-Shari'ah Jamal Al-Din'Atiyyah's review of the determination of inheritance rights for sons-in-law in Jepara Village, Way Jepara District, East Lampung Regency, it is not in accordance with *hifz nasab* (safeguarding offspring) and *tandzim al-janib al -Maliki al-usrah* (economic aspects of the family) and can cause conflict.

Keywords: *Determination, Inheritance Rights for Son-in-law, Maqasid Al-Shariah*

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia masih banyak yang memegang teguh tradisi Adat Istiadat Setempat walaupun zaman sekarang sudah modern.¹ Apabila ada permasalahan yang menyangkut dengan harta kewarisan dalam keluarga, keluarga itupun bisa memilih Hukum Kewarisan mana yang mau dipakai. Hukum Kewarisan adalah Hukum yang penting bagi masyarakat karena hukum kewarisan bagian dari hukum keluarga dan kekayaan yang harus di bagi secara adil dalam merata kepada ahli waris dengan syarat-syarat tertentu. Hukum kewarisan mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak dari orang meninggal (Pewaris) kepada anggota keluarganya (Ahli Waris).² Hukum waris adat dipengaruhi dengan sistem kekerabatan maka sudah jelas berbeda antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lain yang ada di Indonesia. Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang berhak menjadi ahli waris terhadap harta kekayaan pewaris.³ Lampung merupakan salah satu daerah yang menggunakan sistem *Patrilineal* yang menganut garis keturunan laki-laki dan sistem kewarisannya *mayorat*, Lampung memiliki dua suku yaitu *saibatin* dan *pepadun*, biasanya suku *saibatin* Terletak dibagian Pesisir

¹ Rosmelina., "Sistem Pewarisan Pada Adat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)", *Skripsi* (Universitas Diponegoro Semarang, 2018),1

² Effendi Parangin., *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),3

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992), 214

sedangkan *Pepadun* biasanya terletak terletak dibagian dataran tinggi, tetapi tidak dipungkiri adanya suku *saibatin* dan *pepadun* yang terletak ditempat lain.⁴

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan data gambaran besar dari Desa Jepara kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur bahwa terdapat keluarga dengan suku *Pepadun* yang tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali dia hanya memiliki dua anak perempuan, sedangkan adat Lampung menganut sistem *patrelinial* dengan sistem kewarisan *mayorat*. Dimana anak laki-laki pertama didalam adat lampung sebagai penyeimbang ketika orang tuanya meninggal, anak penyeimbang itu yang akan menguasai hartanya dan menggantikan peran orang tua didalam keluarganya baik menafkahi dan mengurus keperluan adik-adiknya samapai menikah. Jika anak pertamanya bukan laki-laki. Maka yang berhak menjadi anak penyeimbang adalah anak laki-laki yang paling tua diantara anak laki-laki lainnya. Jadi perempuan yang sudah menikah di adat lampung wajib ikut garis keturunannya suaminya yang biasanya disebut dengan perkawinan jujur. Keluarga ini menjadikan salah satu menantu laki-laknya menjadi ahli waris dikeluarganya karena untuk menjaga harta dan nasab, Akan tetapi keputusan tersebut tidak terjamin menjadi kemaslahatan dikemudian hari.

Hukum Islam hadir membawa kebaikan bagi manusia, penerapan hukum Islam terhadap situasi tempat maupun masa, sangat memerlukan hukum yang fleksible.⁵ Tujuan adanya hukum Islam untuk menciptakan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, dengan cara mengambil manfaat yang baik dan menghindari kemudharatan, agar terciptannya kemaslahatan bagi hidup manusia baik sosial maupun pribadi. Maqashid al-shari'ah merupakan cabang dari ilmu ke Islaman yang bertujuan menjawab persoalan-persoalan yang baru Supaya tetap terjaga kemaslahatannya.⁶ Penetapan menantu laki-laki menjadi ahli waris dalam adat Lampung suku *Pepadun* termasuk persoalan dalam ranah menjaga nasab dan ekonomi keluarga karena adat Lampung menganut sistem kekerabatan *Patrelinial* dengan sistem kewarisan *mayorat*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme enterpretif yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁷ Jenis penelitian ini menggunakan Field research yang dimaksud sebagai salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan serta kemampuan tetentu dari pihak peneliti.

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dimaksud adalah aktivitas maupun proses untuk mengamati objek secara langsung dengan tujuan mengetahui dan memahami fenomena. Sedangkan wawancara disini diartikan sebagai percakapan antara dua orang atau lebih secara

⁴ Hasbundojo, 5 Perbedaan Saibatin dan Pepadun, <https://www.hasbundojo.com/2018/07/5-perbedaan-masyarakat-lampung-sai.html?m>

⁵ Hefni, Moh. *Filsafat Hukum Islam*, Pemekasan Pres, 2010

⁶ Auda, Jaser. *Al-maqasid*, yogyakarta, suk press, 2013.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, Edisi ke3 (cet.1: Bandung: CV Alfabeta, 2018), 38.

berlangsung untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Adapun dokumentasi yang dimaksudkan adalah penelitian yang menyelidiki terkait dengan benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, artikel dan sebagainya.⁸

Hasil dan Pembahasan

A. Penetapan Hak Waris Bagi Menantu Laki-Laki dalam Kewarisan Adat Lampung di Desa Way Jepara Kecamatan Jepara Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di desa Jepara, kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Timur, peneliti menghubungkan antara hasil penelitian dengan kerangka pemikiran bahwa penetapan hak waris bagi menantu laki-laki bisa ditetapkan apabila mertua tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali dan menantu siap dijadikan anak angkat oleh mertuannya. Proses ini sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Sebagaimana hasil wawancara diatas, peneliti bisa menyimpulkan bahwa masyarakat desa Jepara suku Pepadun dalam membagi harta peninggalan atau harta warisan kepada menantu laki-laki berorientasi pada tradisi dengan tujuan menjaga harta dan menjaga nasab. Adapun adat Lampung menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang mengedepankan garis keturunan laki-laki dan menggunakan sistem mayorat yang proses pembagian harta warisan tidak dapat di bagi-bagi melainkan hanya dapat dimiliki oleh anak tertua, karena anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarga baik harta warisan maupun mengurus adik-adiknya.

Maka dari itu anak laki-laki yang dijadikan anak penyeimbang atau yang mendapatkan waris wajib untuk mengurus orangtuannya dan adik-adiknya sampai menikah. Sedangkan anak perempuan dipandang hanya bisa menjadi ibu rumah tangga yang harus nurut dengan suaminya. Tradisi adat lampung anak perempuan setelah menikah harus keluar dari rumahnya dan mengikuti garis keturunan dari suaminya. Proses pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan di tempat mertua yang dihadiri oleh tokoh adat. Adapun pengangkatan anak tersebut harus dilakukan sebelum pernikahan. Menantu laki-laki diangkat menjadi anak angkat dari mertuannya sedangkan calon istri diangkat menjadi anak dari orangtua laki-laki tersebut. Jadi secara otomatis ketika mertua sudah meninggal yang mewarisi hartanya adalah anak angkat atau menantu laki-laki tersebut.

B. Tinjauan Maqashid Al-Shari'ah Jamal Al-Din'atiyyah Terhadap Penetapan Hak Waris Bagi Menantu Laki-Laki Di Desa Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur

Analisis data penelitian yang diperoleh, peneliti penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di desa Jepara kecamatan Way Jepara kabupaten Lampung Timur jika ditinjau dari segi hukumnya adalah tidak sesuai dengan syariat Islam, karena menantu (yang diangkat menjadi anak angkat) dijadikan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam waris Islam menantu adalah tidak termasuk ke dalam ahli waris. Meskipun alasan ditetapkannya menantu menjadi ahli waris pada suku Pepadun tersebut adalah untuk menjaga harta dan menjaga keturunan serta karena adat Lampung menganut sistem patrilineal dan waris mayorat. Terkait menantu yang tidak termasuk kedalam ahli waris dijelaskan dalam al-Quran dan hadist bahwasanya terdapat hanya terdapat tiga golongan yang menjadi ahli waris yaitu, Zawil furudh, ashobah dan Zawil arham.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

Para ulama menjadikan Maqashid Al-Shari'ah sebagai salah satu bagian penting dalam kajian hukum Islam, yang memiliki tujuan pensyariaan agama Islam. Subtansi dari Maqashid Al-Shari'ah adalah kemaslahatan. Terdapat dua bentuk dalam *taklif* Tuhan yakni dalam bentuk *hakiki* dan *majazi*. *Hakiki* merupakan manfaat langsung dari kualitas dan *majazi* merupakan bentuk sebab yang membawa kemaslahatan.⁹ Adapun peneliti disini memfokuskan pembahasan penetapan hak waris terhadap menantu laki-laki pada maqashid keluarga yang terdiri dari hifz nasab (menjaga garis nasab) dan tandzim al-janib al-mali li al-usrah (mengatur aspek ekonomi keluarga). Nasab merupakan gambar silsilah orang yang dilihat dari atas. Pada dasarnya menjaga garis keturunan tidak hanya sekedar melahirkan anak, melainkan melahirkan anak melalui perkawinan yang sah. Sehingga jelas keturunannya serta siapa orang tua sahnya. Hifz nasab termasuk dari Maqashid (hajiyyat) yang bertujuan supaya bertujuan menjaga kemurnian garis keturunannya.¹⁰

Penetapan hak waris bagi menantu laki-laki berdasarkan dengan menjaga garis keturunan sangat berbeda dengan adat Lampung, karena garis keturunan menurut adat Lampung hanya berada pada keluarga laki-laki saja dan perempuan tidak bisa menjadi pewaris apalagi peyeimbang. Maka dari itu menurut adat Lampung perempuan pada hakikatnya hanya akan mengikuti suami. Adapun perempuan hanya akan memperoleh pemberian dari saudara yang menjadi penyeimbang. Hal tersebut dapat membuat garis keturunan tidak terjaga kemurniannya. Menurut hukum Islam sudah terbagi bagian masing-masing ahli waris yakni laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yang dijelaskan dalam al-quran dan hadist bahwasanya terdapat tiga golongan saja yang menjadi ahli waris yaitu, Zawil furudh, ashobah dan Zawil arham. Hal ini berbeda penerapan pembagian waris dalam adat Lampung yang lebih mengutamakan pembagian terhadap anak laki-laki dibanding anak perempuan dan menantu laki-laki atau anak angkat bukan termasuk ahli waris.

Bagi masyarakat adat Lampung adanya pembagian tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi hal ini sangat rentan terjadi konflik dikemudian hari disebabkan yang mendapatkan waris hanya anak laki-laki pertama atau anak laki-laki angkat. Artinya tidak terdapat keadilan dalam hal ini jadi sangat rentan dikemudian hari. Dengan adanya fenomena sosial terkait dengan pembagian harta atau hak waris semacam itu, alangkah baiknya masyarakat adat Lampung menggunakan hukum Islam dalam menetapkan hak ahli waris. Sehingga dengan menggunakan hukum Islam mampu mewujudkan suatu keadilan yang sebenarnya dan bisa digunakan kapan saja tanpa terbatas waktu. Hukum Islam juga mempunyai prinsip yang didasarkan pada keseimbangan, antara hak yang didapat dan kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُشُ ۚ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُشُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia

⁹ Totok Jumanoro & Samsul Munur Amin, *kamus ilmu usul fiqh*, (Amzah, 2005), hlm, 197

¹⁰ Jamaludin Athiyah. *Nahw Taf'il Maqashid Shari'ah*, Darl Fikr: (Damaskus : 2003). 154

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹¹ (QS.an-Nisa ayat 11)

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa menantu bukan termasuk ahli waris, akan tetapi yang menjadi ahli waris adalah tiga golongan yaitu, Zawil furudh, ashobah dan Zawil arham. Berbeda dengan adat Lampung yang menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris karena menggunakan sistem patrelinial, sehingga kita tidak mengetahui siapa yang akan mendapatkan manfaat lebih dalam kehidupan dunia akhirat anak laki-laki atau perempuan. Demikian itu jangan mengutamakan atau memprioritaskan salah satu dari mereka. Hukum adat merupakan hasil dari pemikiran manusia, sehingga yang dipandang baik saat ini belum tentu menjamin kemudian hari baik juga. Sementara hukum Allah itu terjamin saat ini dan kemudian hari.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwasannya Penetapan hak waris bagi menantu laki-laki di Desa Jepara suku pepadun dalam membagi harta peninggalan atau harta warisan kepada menantu laki-laki beroreantasi pada tradisi dengan tujuan menjaga harta dan menjaga nasab, karena adat Lampung menggunakan sistem kekerabatan patrilineal yang mengedepankan garis keturunan laki-laki dan menggunakan sistem mayorat yang proses pembagian harta warisan tidak dapat di bagi-bagi melainkan hanya dapat dimiliki oleh anak tertua. Karena anak laki-laki dianggap mampu mengurus semua urusan keluarga baik harta warisan maupun mengurus adik-adiknya. Hal tersebut dapat diartikan dari segi Maqashid al-Shari'ah Jamal Al-Din'atyyah bahwa meskipun menantu laki-laki ataupun anak angkat wajib mengurus orangtuanya dan adik-adik angkatnya sampai adik-adiknya menikah, namun tidak ada jaminan bahwa itu akan sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu penetapan hak waris bagi menantu laki-laki ini tidak sesuai dengan maqashid syariah dan hukum Islam.

Adapun beberapa saran yang mungkin dapat membantu penelitian selanjutnya bahwasannya, Hukum adat lampung merupakan karifan lokal yang sebenarnya bagus dilestarikan. Adat mengikuti agama, bukan agama yang mengikuti adat. Sehingga mudah diterima dan dilakukan oleh masyarakat dalam waris adat Lampung. Sebaiknya masyarakat desa Jepara menggunakan waris Islam atau waris perdata supaya tidak terjadi konflik dikemudian hari dengan keluarga. Agar anak perempuan juga mendapatkan warisan dari orantuaya sehingga terciptanya kemaslahatan serta keadila

Daftar Pustaka

Totok Jumanoro, dan Samsul Munur Amin, *kamus ilmu usul fiqh*, (Amzah, 2005).
Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2013

¹¹ Al-Quran dan terjemahannya, (Depag RI, 2019).

- Athiyah, Jamaludin. *Nahw Taf'il Maqashid Shariah*, Darl Fikr: Damaskus, 2003.
- Auda, Jaser. *Al-maqasid*, yogyakarta, suk press, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: Mandar Maju, 1992..
- Hasbundoyo, 5 *Perbedaan Saibatin dan Pepadun*, <https://www.hasbundoyo.com/2018/07/5-perbedaan-masyarakat-lampungsai.html?m>
- Hefni, Moh. *Filsafat Hukum Islam*, Pemekasan Pres, 2010.
- Parangin Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Al-Quran dan terjemahannya, (Depag RI, 2019)
- Rosmelina. "Sistem Pewarisan Pada Adat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)". Skripsi. Universitas Diponorogo Semarang, 2018.
- Sugiyon, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatid Dan Re&D*. Bandung: Cv. Alfabeta, 2018